




# LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**

Jl. Brigjen Ngurah Rai 30 Bangli

[www.banglikab.go.id](http://www.banglikab.go.id)

<http://ppid.banglikab.go.id>

Email : [info@ppid.banglikab.go.id](mailto:info@ppid.banglikab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik tahun 2022

Laporan ini disusun untuk memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Bangli secara periodik

Kami Menyadari bahwa Penyusunan Laporan Tahunan ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan dimasa mendatang lebih baik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
( PPID ) Kabupaten Bangli  
Ketua,



**I Wayan Dirga Yusa, Ap.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751028 199412 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	2
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.....	3
IV. Sengketa Informasi Publik .....	4
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik .....	5
VI. Kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Bangli sepanjang..... tahun 2022.	5
VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	6
VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	6

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Implementasi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Bangli berdasarkan Keputusan Bupati Bangli No. 550/90/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.**

Fasilitas dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

### **a. Ruang Desk Informasi Publik.**

Saat ini PPID Pemerintah Kabupaten Bangli telah memiliki tempat Pelayanan Informasi yang berada di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. 1 ( satu ) unit meja pelayanan.
- b. 4 ( empat ) buah kursi pelayanan.
- c. 1 ( satu ) buah komputer.
- d. 1 ( satu ) buah printer.
- e. 1 ( satu ) unit telepon extension.

- f. 1 ( satu ) set perangkat audio visual ( TV LED dan perangkat audio ).
- g. Koneksi jaringan internet dan fasilitas lainnya, serta formulir – formulir yang diperlukan.

#### **b. Penyediaan Akses Informasi Publik.**

Di samping penyediaan informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Bangli

( [www.banglikab.go.id](http://www.banglikab.go.id) ) dan sub-domain PPID Pemerintah Kabupaten Bangli ( [ppid.banglikab.go.id](http://ppid.banglikab.go.id) ) juga untuk memperluas pelayanan informasi publik telah disediakan sistem Informasi layar LED TV memuat tentang : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli, Potensi Daerah, Informasi Pariwisata, Informasi Perijinan Pemerintah Kabupaten Bangli serta informasi publik lainnya, penyediaan Layanan Cepat Dua Puluh Empat Jam Bangli Era baru, yang melayani pengaduan kedaruratan melalui line telepon 112 dan layanan non kedaruratan melalui telepon 0366-5501000.

#### **c. Sumber Daya Manusia.**

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kabupaten Bangli terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu yang berada pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Disamping itu dilengkapi juga dengan struktur organisasi dengan susunan : Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, Bidang Pendukung Sekretariat dan Pengelola dan Pejabat Fungsional.

### **III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.**

Jajaran PPID Pemerintah Kabupaten Bangli memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.30 – 15.00 WITA dan hari Jumat dari jam 07.30 – 12.00 WITA. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Pemerintah Kabupaten Bangli, seperti melalui website [banglikab.go.id](http://banglikab.go.id) dan sub-domain PPID <http://ppid.banglikab.go.id>.

Dalam tahun 2022 tidak ada permintaan data. Permintaan lebih kearah pengaduan masyarakat, permintaan informasi dan dapat direspon saat itu juga.

**TABEL**  
**REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**  
**PADA PPID PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BANGLI**  
**TAHUN 2021**

No	BULAN	PEMOHON INFROMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI	DIPENUHI	DITOLAK	DIPROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	Septemb er	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	Nopemb er	-	-	-	-	-	-	-
12	Desemb er	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	-	-	-	-	-	-	-

#### **IV. Sengketa Informasi Publik.**

Selama masa waktu tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik, karena informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon semuanya dalam penguasaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bangli.

#### **V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.**

Untuk tahun 2022 tidak disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Bangli

#### **VI. Kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Bangli sepanjang tahun 2021**

Pada tahun 2022 kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Bangli telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Monev ke Bdan Publik secara virtual pada tanggal 20 Srptember 2022
2. Registrasi pada tanggal 21 September 2022 dan pengisian kuisioner oleh Badan Publik via aplikasi 26 September – 17 Oktober 2022.
3. Verifikasi oleh Tim 14 Oktober 2022, koreksi Badan Publik atas verifikasi oleh tim Monev tanggal 18 – 21 Oktober, dimana Kabupaten Bangli di Monev pada 16 Nopember 2022.
4. Presentasi dilaksanakan pada 7 s/d 11 Nopember 2022 dan pengiriman video oleh Badan Publik 3-7 Nopember 2022.
5. Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilaksanakan pada 14 Desember 2022, dimana Kab. Bangli ada di posisi ke 6 dari 9 Kab/Kota Se Bali

#### **VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.**

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari PPID Pembantu masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Sumber Daya Manusia PPID belum mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
3. Belum teralokasikannya anggaran untuk menjalankan kegiatan PPID.

#### **VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.**

Rekomendasi dan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
2. Melaksanakan forum koordinasi, pertemuan serta bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pembantu pada masing – masing OPD.
3. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan PPID untuk tahun berikutnya.

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik untuk tahun 2022 secara singkat dapat kami sampaikan, semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja PPID Kabupaten Bangli di masa mendatang.

HASIL MONEV BADAN PUBLIK KABUPATEN BANGLI  
TAHUN 2022

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BANGLI	91,60	INFORMATIF
2	PERUMDA AIR MINUM TIRTA DANU ARTA KAB. BANGLI	84,56	MENUJU INFORMATIF
3	PT BBR BANK DAERAH BANGLI	76,86	CUKUP INFORMATIF
4	KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BANGLI	93,00	INFORMATIF
5	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BANGLI	91,60	INFORMATIF
6	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANGLI	95,11	INFORMATIF
7	KANTOR PERTANAHAN KAB. BANGLI	95,07	INFORMATIF
8	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BANGLI	93,22	INFORMATIF
9	DINAS KESEHATAN KAB. BANGLI	92,19	INFORMATIF
10	BPBD DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. BANGLI	85,80	MENUJU INFORMATIF
11	DINAS PMD, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. BANGLI	85,00	MENUJU INFORMATIF
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. BANGLI	84,40	MENUJU INFORMATIF
13	DINAS SOSIAL, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KAB. BANGLI	84,20	MENUJU INFORMATIF
14	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BANGLI	84,00	MENUJU INFORMATIF
15	BAPPEDA LITBANG KAB. BANGLI	83,81	MENUJU INFORMATIF
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. BANGLI	82,60	MENUJU INFORMATIF
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANGLI	82,07	MENUJU INFORMATIF
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA KAB. BANGLI	82,00	MENUJU INFORMATIF
19	BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KAB. BANGLI	81,60	MENUJU INFORMATIF
20	DINAS PU PR DAN KAWASAN PEMUKIMAN KAB. BANGLI	75,32	CUKUP INFORMATIF
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB BANGLI	66,39	CUKUP INFORMATIF
22	DESA KATUNG KAB. BANGLI	90,91	INFORMATIF
23	DESA TEMBUKU KAB. BANGLI	90,20	INFORMATIF
24	DESA PENGLUMBARAN KAB. BANGLI	89,80	MENUJU INFORMATIF
25	DESA BUNUTIN KAB. BANGLI	89,60	MENUJU INFORMATIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
( PPID ) Kabupaten Bangli  
Ketua,



**I Wayan Dirga Yusa, Ap., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751028 199412 1 002